



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JULIANUS ALBEZER SILOOY alias NUS alias OM ANUK;
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tgl Lahir : 50 Tahun /21 Januari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Batugajah Atas, Rt. 001/ Rw. 0003, kec. Sirimau kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Peunut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
8. Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu RONAL SALAWANE, SH. MH adalah Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUN-ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN sesuai dengan Akreditasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HM-01.HN.07/02 Tahun 2018 Tanggal 27 Desember 2021, dengan alamat Jalan Sultan Hairun No. 1 Ambon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Juli 2021 No.270 /Pid.Sus./2021/PN Amb tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 13 Juli 2021 No.270 /Pid.Sus./2021/PN Amb tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULIANUUS ALBEZER SILOOY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **81 ayat (1) UU RI No. 17 /2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 /2016 ttg Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan keSatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **12 (Duabelas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah subside 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah baju Bali warna Biru
 - 1 (satu) Buah celana pendek kain warna Biru dongker
 - 1 (satu) Buah celana dalam wanita warna merah mudaDikembalikan kepada yang sah yaitu saksi/korban (NOVALIA ANGKOTTA);
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERK:PDM-/Ambon/07/2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JULIANUS ALBEZER SILOOY alias NUS alias OM ANUK** pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wit, pada Hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di Desa Amahusu tepatnya di rumah terdakwa lebih tepatnya di salah satu kamar yang berada di lantai 1 (satu) dan pada hari Minggu tanggal lupa bulan November 2020 sekitar pukul 01.00 wit (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober dan bulan November tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (korban CATHERINA AURELIA SILOOY/13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa hubungan terdakwa dengan ayah kandung Anak/korban masih berstatus keluarga di mana terdakwa merupakan sepupu dari ayah kandung Anak/korban dan jarak rumah tempat tinggal terdakwa dengan rumah Anak/korban berkisar sekitar 25 (dua puluh lima) meter dan kebiasaan Anak/korban yang sering datang membeli sagu di rumah terdakwa yang dijual oleh orang tua terdakwa dan Anak/korban telah mengganggu ibu dari terdakwa sebagai Neneknya.
- Bahwa seperti biasanya berawal di sore hari yakni pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wit Anak/korban pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan membeli sagu, kemudian sesampainya di rumah terdakwa lalu Anak/korban memanggil manggil Neneknya namun saat itu tidak ada respon ataupun suara yang membalas panggilannya sehingga Anak/korban lalu masuk

Hal. 3 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah dan langsung menuju ke arah ruang dapur namun dirinya tidak menemukan Neneknya, berselang kemudian muncul terdakwa dan terdakwa lalu berpura pura meminta bantuan Anak/korban untuk membantu terdakwa mengambil kayu di salah satu kamar di lantai 1 (satu) yang telah dijadikan gudang sehingga Anak/korban tanpa curiga sedikitpun lalu menuruti perintah terdakwa dan berjalan masuk kedalam kamar yang dimaksud dan ketika Anak/korban telah berada di dalam kamar lalu terdakwa dengan sigap langsung masuk kedalam kamar tersebut dan langsung mengunci pintu dari dalam.

▪ Bahwa Anak/korban yang melihat hal tersebut lalu bertanya kepada terdakwa bahwa " *om kenapa kunci pintu*", namun terdakwa membalas perkataan Anak/korban bahwa " *sudah se diam saja*" setelah itu terdakwa langsung mendekat ke arah Anak/korban dan mendorong Anak/korban hingga akhirnya Anak/korban terjatuh ke atas kasur lipat diatas lantai seketika itu terdakwa lalu menindih tubuh Anak/korban dari atas dan mencium bibir Anak/korban kemudian terdakwa mengangkat baju yang dikenakan Anak/korban hingga terlihat kedua payudaranya lalu terdakwa mencium payudara sebelah kanan setelah itu terdakwa lalu membuka dengan paksa kedua paha Anak/korban yang awalnya tertutup rapat setelah itu terdakwa menurunkan celana yang dikenakan Anak/korban hingga terlihat kemaluan Anak/korban setelah itu terdakwa lalu mengangkat tubuh Anak/korban disandarkan di dinding dengan posisi masih duduk di atas kasur lipat lalu terdakwa kemudian berdiri dan menurunkan celananya sendiri hingga terlihat kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa lalu menarik Anak/korban untuk menghisap kemaluan terdakwa namun saat itu Anak/korban tidak mau melakukannya tetapi terdakwa mengancam dengan kata kata " *jang sampe beta kas tau se kalakuang par se bapa*" dimana maksud kata kata terdakwa tersebut yakni terdakwa mengetahui kalau Anak/korban telah melakukan hubungan seks secara bebas dengan laki laki lain, sehingga terdakwa menggunakan kesempatan yang sama untuk dapat menyetubuhi Anak/korban dengan mengancam Anak/korban untuk mau bersetubuh dengannya.

▪ Bahwa Anak/korban yang takut dengan kata kata ancaman dari terdakwa tersebut lalu menuruti kemauan terdakwa yang selanjutnya terdakwa lalu menyuruh Anak/korban untuk berbaring kembali diatas kasur lipat lalu terdakwa membuka kedua paha Anak/korban dan kemudian terdakwa lalu memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak/korban dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit setelah itu terdakwa lalu mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak/korban dan menumpahkan cairan spermanya ditangan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh

Hal. 4 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/korban memakai celana dan kemudian terdakwa lalu membuka kunci pintu kamar tersebut dan menyuruh Anak/korban untuk pulang.

▪ Bahwa perbuatan terdakwa ternyata tidak hanya sekali saja namun kejadian tersebut kembali terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wit ketika Anak/korban bersama sepupunya FRENSYA SILOOY sementara bermain dengan anak terdakwa yang masih berusia 5 tahun di rumah terdakwa tepatnya di kamar yang dijadikan gudang dan ketika anak terdakwa pergi membeli jajan ditemani oleh Anak FRENSYA SILOOY saat itu tinggal korban sendiri di dalam kamar gudang lalu terdakwa yang saat itu melihat korban sendiri bergegas masuk dan langsung mengunci pintu kamar gudang dan kemudian terdakwa mendekati anak/korban sambil terdakwa mengeluarkan kata ancaman yakni " *jang bilang bilang par mama, jang sampe beta pukul ose*" setelah itu terdakwa lalu menarik tangan Anak/korban menuju ke kasur lipat yang tergeletak di lantai dan terdakwa kemudian menarik celana Anak/korban hingga terlepas dan terdakwa kembali menyetubuhi Anak/korban dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak/korban hingga akhirnya dan setelah puas lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas lantai kamar tersebut setelah itu terdakwa menyuruh Anak/korban untuk pulang.

▪ Bahwa kejadian persetubuhan terakhir terjadi kembali pada hari Minggu tanggal lupa di bulan November tahun 2020 sekitar pukul 01.00 wit (dini hari) dimana saat itu Anak/korban sementara berada di rumah Anak/korban dan berbaring di kamar tidurnya tapi kemudian terdengar HP Anak/korban berbunyi dan ketika dibuka ternyata terdakwa mengirimkan Pesan melalui Massenger yang isinya mengatakan bahwa terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan Anak/korban dan tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pada jendela kamar Anak/korban sehingga Anak/korban lalu bangun membukakan jendelanya dan mendapati terdakwa berada di dekat jendela, selanjutnya terdakwa lalu masuk melalui jendela kamar kemudian terdakwa lalu menarik tangan Anak/korban dan membaringkan Anak/korban diatas tikar yang terletak di lantai kamar kemudian terdakwa kembali menyetubuhi Anak/korban sebagaimana kejadian pertama dan keduanya, setelah terdakwa puas menyetubuhi Anak/korban lalu terdakwa keluar melalui jendela kamar.

▪ Bahwa seiring berjalannya waktu pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 ketika ibu kandung Anak/korban yakni saksi RATIH KUMALASARI sementara menonton Televisi dan memperhatikan fisik Anak/korban yang berubah terutama pada bagian payudara dan pinggul korban yang semakin membesar sehingga saksi RATIH KUMALASARI merasa curiga kalau saja Anak/korban sudah tidak perawan lagi dan kemudian saksi RATIH secara spontan bertanya kepada

Hal. 5 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/korban bahwa "kety, se ini masih perawan seng?", namun saat itu Anak/korban tidak menjawab pertanyaan saksi RATIH dan membuat saksi RATIH terus bertanya dan mendesak Anak/korban hingga akhirnya Anak/korban menjawab bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi, kemudian saksi RATIH kembali bertanya "sapa yang bikin ose", dan Anak/korban menjawab bahwa terdakwa yang telah menyetubuhi Anak/korban. Setelah mendengar pengakuan Anak/korban tersebut saat itu saksi RATIH masih bingung karena terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan ayah Anak/korban namun kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 saksi RATIH lalu pergi melapor perbuatan terdakwa ke pihak Polresta Ambon untuk di proses lebih lanjut.

▪ Bahwa terdakwa mengetahui pasti kalau Anak/korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa masih berstatus sebagai Anak dibawah umur sebagaimana penjelasan pasal 1 UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 13 (Tiga belas) tahun hal mana bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3333/IST/DISP/2011 yang diketahui bahwa pada tanggal 15 Maret 2006 telah lahir CATHERINA AURELIA SILLOY anak dari suami isteri david silooy dan RATIH KUMALA SARI Akta Kutipan tersebut tercatat pada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin (copian surat terlampir dalam berkas perkara) yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. RACHMAH NORLIAS selaku Kadis DukCapil Kota Banjarmassin.

▪ Bahwa perbuatan terdakwa terhadap Anak/korban diperkuat pula dengan bukti Surat berupa Visum Et Repertum No : VER/24/KES.15/I/2021/Rumkit, tertanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil sebagai berikut :

a. Hasil Pemeriksaan Luar : ...

- Anak perempuan diantar oleh ibu korban dan anggota Polresta P. Ambon & P.P.Lease.....

b. Pemeriksaan Alat kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama)
- Tampak luka lecet antara anus dan kemaluan, ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter

Kesimpulan

Hal. 6 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama *Catherina Aurelia Silooy*, TTL, Banjarmasin/15 Maret 2007, pekerjaan *Pelajar*, Agama Kristen, Alamat Soawakang dengan kesimpulan sebagai berikut Pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.....

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

At a u

KeDua:

----- Bahwa ia terdakwa **JULIANUS ALBEZER SILOOY alias NUS alias OM ANUK** pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wit, pada Hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di Desa Amahusu tepatnya di rumah terdakwa lebih tepatnya di salah satu kamar yang berada di lantai 1 (satu) dan pada hari Minggu tanggal lupa bulan November 2020 sekitar pukul 01.00 wit (dini hari) atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober dan bulan November tahun 2020, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (korban CATHERINA AURELIA SILOOY/13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa hubungan terdakwa dengan ayah kandung Anak/korban masih berstatus keluarga di mana terdakwa merupakan sepupu dari ayah kandung Anak/korban dan jarak rumah tempat tinggal terdakwa dengan rumah Anak/korban berkisar sekitar 25 (dua puluh lima) meter dan kebiasaan Anak/korban yang sering datang membeli sagu di rumah terdakwa yang dijual oleh orang tua terdakwa dan Anak/korban telah menganggap ibu dari terdakwa sebagai Neneknya.
- Bahwa seperti biasanya berawal di sore hari yakni pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wit Anak/korban pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan membeli sagu, kemudian sesampainya di rumah terdakwa lalu Anak/korban memanggil manggil Neneknya namun saat itu tidak ada respon

Hal. 7 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun suara yang membalas panggilannya sehingga Anak/korban lalu masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke arah ruang dapur namun dirinya tidak menemukan Neneknya, berselang kemudian muncul terdakwa dan terdakwa lalu berpura pura meminta bantuan Anak/korban untuk membantu terdakwa mengambil kayu di salah satu kamar di lantai 1 (satu) yang telah dijadikan gudang sehingga Anak/korban tanpa curiga sedikitpun lalu menuruti perintah terdakwa dan berjalan masuk kedalam kamar yang dimaksud dan ketika Anak/korban telah berada di dalam kamar lalu terdakwa dengan sigap langsung masuk kedalam kamar tersebut dan langsung mengunci pintu dari dalam.

- Bahwa Anak/korban yang melihat hal tersebut lalu bertanya kepada terdakwa bahwa " *om kenapa kunci pintu*", namun terdakwa membalas perkataan Anak/korban bahwa " *sudah se diam saja*" setelah itu terdakwa langsung mendekat ke arah Anak/korban dan mendorong Anak/korban hingga akhirnya Anak/korban terjatuh ke atas kasur lipat diatas lantai seketika itu terdakwa lalu menindih tubuh Anak/korban dari atas dan mencium bibir Anak/korban kemudian terdakwa mengangkat baju yang dikenakan Anak/korban hingga terlihat kedua payudaranya lalu terdakwa mencium payudara sebelah kanan setelah itu terdakwa lalu membuka dengan paksa kedua paha Anak/korban yang awalnya tertutup rapat setelah itu terdakwa menurunkan celana yang dikenakan Anak/korban hingga terlihat kemaluan Anak/korban setelah itu terdakwa lalu mengangkat tubuh Anak/korban disandarkan di dinding dengan posisi masih duduk di atas kasur lipat lalu terdakwa kemudian berdiri dan menurunkan celananya sendiri hingga terlihat kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa lalu menarik Anak/korban untuk menghisap kemaluan terdakwa namun saat itu Anak/korban tidak mau melakukannya tetapi terdakwa mengancam dengan kata kata " *jang sampe beta kas tau se kalakuang par se bapa*" dimana maksud kata kata terdakwa tersebut yakni terdakwa mengetahui kalau Anak/korban telah melakukan hubungan seks secara bebas dengan laki laki lain, sehingga terdakwa menggunakan kesempatan yang sama untuk dapat menyetubuhi Anak/korban dengan mengancam Anak/korban untuk mau bersetubuh dengannya.

- Bahwa Anak/korban yang takut dengan kata kata ancaman dari terdakwa tersebut lalu menuruti kemauan terdakwa yang selanjutnya terdakwa lalu menyuruh Anak/korban untuk berbaring kembali diatas kasur lipat lalu terdakwa membuka kedua paha Anak/korban dan kemudian terdakwa lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak/korban dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit setelah itu terdakwa lalu mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak/korban dan menumpahkan

Hal. 8 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan spermanya ditangan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh Anak/korban memakai celana dan kemudian terdakwa lalu membuka kunci pintu kamar tersebut dan menyuruh Anak/korban untuk pulang.

▪ Bahwa perbuatan terdakwa ternyata tidak hanya sekali saja namun kejadian tersebut kembali terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wit ketika Anak/korban bersama sepupunya FRENSYA SILOOY sementara bermain dengan anak terdakwa yang masih berusia 5 tahun di rumah terdakwa tepatnya di kamar yang dijadikan gudang dan ketika anak terdakwa pergi membeli jajan ditemani oleh Anak FRENSYA SILOOY saat itu tinggal korban sendiri di dalam kamar gudang lalu terdakwa yang saat itu melihat korban sendiri bergegas masuk dan langsung mengunci pintu kamar gudang dan kemudian terdakwa mendekati anak/korban sambil terdakwa mengeluarkan kata ancaman yakni " *jang bilang bilang par mama, jang sampe beta pukul ose*" setelah itu terdakwa lalu menarik tangan Anak/korban menuju ke kasur lipat yang tergeletak di lantai dan terdakwa kemudian menarik celana Anak/korban hingga terlepas dan terdakwa kembali menyetubuhi Anak/korban dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak/korban hingga akhirnya dan setelah puas lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas lantai kamar tersebut setelah itu terdakwa menyuruh Anak/korban untuk pulang.

▪ Bahwa kejadian persetubuhan terakhir terjadi kembali pada hari Minggu tanggal lupa di bulan November tahun 2020 sekitar pukul 01.00 wit (dini hari) dimana saat itu Anak/korban sementara berada di rumah Anak/korban dan berbaring di kamar tidurnya tapi kemudian terdengar HP Anak/korban berbunyi dan ketika dibuka ternyata terdakwa mengirimkan Pesan melalui Massenger yang isinya mengatakan bahwa terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan Anak/korban dan tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pada jendela kamar Anak/korban sehingga Anak/korban lalu bangun membukakan jendelanya dan mendapati terdakwa berada di dekat jendela, selanjutnya terdakwa lalu masuk melalui jendela kamar kemudian terdakwa lalu menarik tangan Anak/korban dan membaringkan Anak/korban diatas tikar yang terletak di lantai kamar kemudian terdakwa kembali menyetubuhi Anak/korban sebagaimana kejadian pertama dan keduanya, setelah terdakwa puas menyetubuhi Anak/korban lalu terdakwa keluar melalui jendela kamar.

▪ Bahwa seiring berjalannya waktu pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 ketika ibu kandung Anak/korban yakni saksi RATIH KUMALASARI sementara menonton Televisi dan memperhatikan fisik Anak/korban yang berubah terutama pada bagian payudara dan pinggul korban yang semakin membesar sehingga saksi RATIH KUMALASARI merasa curiga kalau saja Anak/korban sudah tidak

Hal. 9 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan lagi dan kemudian saksi RATIH secara spontan bertanya kepada Anak/korban bahwa "kety, se ini masih perawan seng?", namun saat itu Anak/korban tidak menjawab pertanyaan saksi RATIH dan membuat saksi RATIH terus bertanya dan mendesak Anak/korban hingga akhirnya Anak/korban menjawab bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi, kemudian saksi RATIH kembali bertanya "sapa yang bikin ose", dan Anak/korban menjawab bahwa terdakwa yang telah menyetubuhi Anak/korban. Setelah mendengar pengakuan Anak/korban tersebut saat itu saksi RATIH masih bingung karena terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan ayah Anak/korban namun kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 saksi RATIH lalu pergi melapor perbuatan terdakwa ke pihak Polresta Ambon untuk di proses lebih lanjut.

▪ Bahwa terdakwa mengetahui pasti kalau Anak/korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa masih berstatus sebagai Anak dibawah umur sebagaimana penjelasan pasal 1 UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 13 (Tiga belas) tahun hal mana bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3333/IST/DISP/2011 yang diketahui bahwa pada tanggal 15 Maret 2006 telah lahir CATHERINA AURELIA SILLOY anak dari suami isteri david silooy dan RATIH KUMALA SARI Akta Kutipan tersebut tercatat pada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin (copian surat terlampir dalam berkas perkara) yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. RACHMAH NORLIAS selaku Kadis DukCapil Kota Banjarmassin.

▪ Bahwa perbuatan terdakwa terhadap Anak/korban diperkuat pula dengan bukti Surat berupa Visum Et Repertum No : VER/24/KES.15/I/2021/Rumkit, tertanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil sebagai berikut :

a. Hasil Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan diantar oleh ibu korban dan anggota Polresta P. Ambon & P.P.Lease.....

b. Pemeriksaan Alat kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama)

- Tampak luka lecet antara anus dan kemaluan, ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter

Hal. 10 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

-Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama *Catherina Aurelia Silooy*, TTL, Banjarmasin/15 Maret 2007, pekerjaan *Pelajar*, Agama Kristen, Alamat Soawakang dengan kesimpulan sebagai berikut Pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul

Menimbang bahwa atas Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CATHERINA AURELIA SILOOY, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak/korban kenal dengan terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Anak/korban tahu dan mengerti dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak/korban.
- Bahwa yang menjadi korban adalah diri korban sendiri yakni CATHERINA AURELIA SILOOY sedangkan Terdakwanya adalah JULIANUS ALBEZER SILOOY alias OM ANUK
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak/korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak/korban pertama kalinya pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2020, jam 15:30 wit dan bertempat di rumah Terdakwa di desa Amahusu kecamatan Nusaniwe kota ambon tepatnya di dalam salah satu kamar yang berada di lantai 1 kecamatan Nusaniwe kota ambon. Kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak/korban kedua kalinya pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2020, sekitar jam 16.30 wit, dan bertempat yang sama di rumah Terdakwa di desa amahusu kecamatan Nusaniwe kota ambon tepatnya di dalam salah satu kamar yang berada di lantai 1 kecamatan Nusaniwe kota ambon, selanjutnya kejadian terakhir kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal lupa akhir bulan November 2020 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di rumah korban di desa amahusu kecamatan Nusaniwe kota ambon tepatnya di dalam kamar korban.
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal dari Anak/korban pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli sagu di nenek Anak/korban karena Anak/korban biasanya makan sagu di sore hari.

Hal. 11 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/korban lalu pergi ke rumah Terdakwa. sampai di rumah Anak/korban memanggil nenek Anak/korban namun tidak ada respons sehingga Anak/korban masuk ke dalam rumah, dan menuju dapur untuk mencari nenek namun Anak/korban tidak ada melihat nenek Anak/korban di dalam rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan meminta Anak/korban untuk membantu Terdakwa mengambil kayu di salah satu kamar yang sudah dijadikan gudang yang berada di lantai 1. Anak/korban lalu mengikuti Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut, Terdakwa lalu mengunci pintu dari dalam. Anak/korban kaget dan mengatakan kepada Terdakwa "OM KANAPA KUNCI PINTU" lalu Terdakwa jawab "SUDAH SE DIAM SAJA", kemudian Terdakwa mendekati Anak/korban dan mengatakan "JANG BILANG PAR MAMA DENG PAPA", terus Terdakwa mendorong Anak/korban dan Anak/korban terjatuh ke atas kasur lipat yang diatas lantai yang berada di dalam kamar tersebut. Terdakwa lalu menindih Anak/korban dari atas, lalu mencium bibir Anak/korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak/korban sampai diatas dada Anak/korban dan terlihatlah payudara Anak/korban, terus Terdakwa lalu mencium payudara Anak/korban sebelah kanan, kemudian Terdakwa lalu membuka kedua paha Anak/korban dan menurunkan celana Anak/korban sehingga kemaluan Anak/korban kelihatan, Terdakwa lalu menjilat kemaluan Anak/korban. Anak/korban lalu mendorong tubuh Terdakwa dan Anak/korban lalu duduk diatas kasur lipat diatas lantai, kemudian Terdakwa lalu berdiri dan melucuti celana Terdakwa, Terdakwa lalu menarik Anak/korban dan menyuruh Anak/korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa yang sudah tegang saat itu Anak/korban tidak mau namun Terdakwa mengatakan "JANG SAMPE BETA KAS TAU SE KALAKUANG PAR SE BAPA" sehingga Anak/korban menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa. kemudian Anak/korban lalu memegang kemaluan Terdakwa dan menghisap kemaluan Terdakwa, setelah menghisap kemaluan Terdakwa, Terdakwa meminta Anak/korban untuk berbaring diatas kasur lipat tersebut, dan Terdakwa mulai membuka kedua paha Anak/korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak/korban, lalu Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa lalu melepaskan kemaluan Terdakwa dan Terdakwa mengocok kemaluannya sampai sperma Terdakwa tumpah di atas tangan Terdakwa. setelah itu Terdakwa menyuruh Anak/korban memakai celana dan Terdakwa membukakan pintu kamar lalu menyuruh

Hal. 12 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/korban untuk pulang. kemudian Anak/korban lalu kembali ke rumah Anak/korban.

- Bahwa kejadian kedua kalinya sabtu tanggal 30 oktober 2020, sekitar jam 16.30 wit, yang mana pada pukul 16.00 wit saat itu Anak/korban bersama sepupu Anak/korban yang bernama FRENSYA SILOOY alias ECA datang ke rumah Terdakwa dan kami bermain dengan anak Terdakwa yang berumur 5 tahun, saat itu Terdakwa sedang mencuci mobil di dekat jalan raya, kemudian kami (Anak/korban bersama ECA) bermain dengan anak Terdakwa di dalam kamar (tempat kejadian perkara persetubuhan yang pertama), kemudian saat itu anak Terdakwa mau pergi membeli snack/jajan, lalu ECA pergi menemani anak Terdakwa membeli jajan, setelah itu ECA dan anak Terdakwa keluar dari dalam kamar, tiba-tiba Anak/korban melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu dan Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa mendekati Anak/korban kemudian Terdakwa mengancam kepada Anak/korban dengan mengatakan "JANG BILANG-BILANG PAR MAMA, JANG SAMPE BETA PUKUL OSE" kemudian Terdakwa lalu menarik Anak/korban keatas kasur selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana Anak/korban sehingga kemaluan Anak/korban kelihatan setelah itu Terdakwa kembali membuka celana Terdakwa terus Terdakwa menarik Anak/korban ke atas kasur lipat yang berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa lalu menyuruh Anak/korban untuk menghisap kemaluannya, Anak/korban lalu menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa membaringkan Anak/korban di atas kasur lipat sambil Terdakwa menaikan baju Anak/korban keatas sehingga kelihatan payudara Anak/korban, terus Terdakwa lalu menindih Anak/korban sambil Terdakwa mencium payudara kanan Anak/korban setelah itu Terdakwa lalu memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak/korban sambil menggerakkan pantat naik turun dan Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa mengocok kemaluan Terdakwa hingga sperma Terdakwa tumpah di lantai kamar, setelah itu Terdakwa lalu cepat-cepat kembali memakai celana Terdakwa dan keluar duluan dari dalam kamar selanjutnya Anak/korban kembali memakai celana Anak/korban dan kemudian pulang ke rumah.

- Bahwa untuk kejadian terakhir kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal lupa akhir bulan November 2020 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di rumah Anak/korban di desa amahusu kecamatan Nusaniwe kota ambon tepatnya di dalam Anak/korban, saat itu Terdakwa

Hal. 13 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan melalui facebook kepada Anak/korban yang mana Terdakwa meminta Anak/korban untuk berhubungan badan dengannya, kemudian Anak/korbanpun mau disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar Anak/korban melalui jendela kamar yang mana saat itu Anak/korban tidur sendiri di dalam kamar Anak/korban dan jendela Anak/korban hanya memakai grendel sehingga mudah untuk dibuka, kemudian Terdakwa mengetuk ngetuk jendela Anak/korban dan Anak/korban tahu bahwa itu Terdakwa sehingga Anak/korban lalu membukakan jendela kamar Anak/korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak/korban. Terdakwa lalu menarik tangan Anak/korban terus menciumi bibir Anak/korban lalu Terdakwa memegang kedua bahu Anak/korban lalu mengarahkan Anak/korban untuk duduk di lantai, Terdakwa lalu membuka celana Terdakwa yang mana saat itu kemaluan Terdakwa sudah tegang, Terdakwa lalu membaringkan Anak/korban diatas tikar yang berada di lantai kamar Anak/korban. Terdakwa lalu membuka kedua paha Anak/korban dan menindih Anak/korban sambil memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak/korban lalu Terdakwa menaikturunkan pantat Terdakwa lalu menumpahkan cairan sperma Terdakwa di atas tangannya Terdakwa, kemudian Terdakwa memakai celananya dan cepat-cepat keluar dari dalam kamar Anak/korban.

- Bahwa kondisi rumah Terdakwa pada kejadian persetubuhan pertama kalinya yakni saat itu kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan tidak ada orang di dalam rumah selain Anak/korban dan Terdakwa, kemudian kondisi rumah kejadian persetubuhan kedua kalinya terjadi yakni sebelum Anak/korban disetubuhi oleh Terdakwa saat itu ada anak Terdakwa yang masih kecil berumur 5 (lima) tahun dan sepupu Anak/korban yang bernama FRENSYA SILOOY alias ECA yang bermain bersama dengan Anak/korban di dalam kamar tempat kejadian, namun sepupu Anak/korban ECA dan anak Terdakwa pergi membeli jajan sehingga saat terjadi persetubuhan hanya Anak/korban dengan Terdakwa di dalam kamar tersebut.

- Bahwa kondisi kamar Anak/korban saat itu gelap dan tidak ada penerangan oleh lampu, dan Anak/korban sehari-hari tidur sendiri di dalam kamar.

- Bahwa Anak/korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak/korban tidak berani menceritakan kepada orang tua Karena Anak/korban takut ancaman Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan bahwa akan memberitahukan perilaku pergaulan Anak/korban

Hal. 14 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-teman selama ini, sehingga Anak/korban takut dan tidak mau sampai orang tua Anak/korban mengetahui perilaku pergaulan Anak/korban sehari-hari.

- Bahwa maksud Anak/korban tentang pergaulan Anak/korban bersama dengan teman-teman yang mana Anak/korban sudah melakukan seks bebas dengan mantan kekasih Anak/korban sebelum Anak/korban bersetubuh dengan Terdakwa.

- Bahwa sebelum Anak/korban disetubuhi oleh terdakwa, memang Anak/korban sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain, dan setelah kejadian persetubuhan terakhir Anak/korban ada melakukan persetubuhan dengan pacar Anak/korban pada tanggal 10 Januari 2021

- Bahwa Anak/korban memang sering datang ke rumah Terdakwa dan bermain dengan anak Terdakwa yang masih kecil dan juga ponakan-ponakan Anak/korban yang lain karena Anak/korban bersaudara dengan Terdakwa.

- Bahwa saat Terdakwa meyetubuhi Anak/korban Terdakwa sempat mengancam Anak/korban jika Anak/korban tidak mau berhubungan badan Terdakwa akan memberitahukan pergaulan(seks bebas) Anak/korban selama ini kepada orang tua Anak/korban dan Terdakwa juga ada mengancam Anak/korban akan memukuli Anak/korban jika Anak/korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Anak/korban.

Terhadap keterangan Anak/korban tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi RATIH KUMALASARI, Saksi dalam persidangan telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan terhadap Anak dibawah umur.

- Bahwa yang menjadi korban adalah CATHERINA AURELIA SILOOY alias KETY dan yang menjadi pelaku adalah YULIANUS SILOOY alias ANU.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan saksi kenal dengan korban karena korban merupakan Anak kandung saksi.\

Hal. 15 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari cerita korban bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kalinya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di dalam kamar di lantai 1 dirumah terdakwa di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang kedua juga terjadi di kamar di lantai satu dirumah terdakwa dan yang terakhir kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal lupa bulan November 2020 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat didalam kamar korban dirumah saksi di Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

- Bahwa terhadap pelaku YULIANUS SILOOY alias ANU saksi kenal sebagai saudara sepupu suami saksi dimana terdakwa juga adalah tetangga saksi yang rumah terdakwa berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari rumah saksi.

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut kejadian tersebut karena awalnya saksi mulai curiga dengan bentuk badan korban yang mulai membesar terutama pada bagian payudara dan pinggul korban sehingga sebagai mama kandung korban saksi selalu berfikir apakah korban telah melakukan hubungan seks dengan laki laki namun saksi tidak pernah bertanya secara langsung kepada korban karena saksi khawatir korban akan marah dan tersinggung dengan saksi sehingga pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wit saat saksi melihat korban sedang menonton tv di ruang keluarga dirumah saksi saat itupun saksi secara spontan bertanya kepada korban "KETY, SE INI MASIH PERAWAN SENG? Dimana saat itu korban hanya diam saja sehingga saksi terus bertanya kepada korban hingga korban menjawab bahwa benar korban tidak perawan lagi dan saksipun bertanya kepada korban "SAPA YANG BIKIN OSE" dan korban menjawab terdakwalah yang telah menyetubuhi korban dan saat itu saksi juga bertanya kepada korban 'DIA (TERDAKWA) YANG AMBIL OSE PUNG PERAWAN KAH? Namun korban hanya diam saja sehingga setelah mendengar cerita korban saat itu saksi merasa bingung dan kaget karena terdakwa juga masih memiliki hubungan keluarga dengan suami saksi sehingga pada hari ini rabu tanggal 13 Januari 2021 saksi baru merasa berani dan yakin untuk melaporkan terdakwa ke kantor polisi saat ini.

- Bahwa setahu saksi dari cerita korban bahwa terdakwa menyetubuhi korban pertama kalinya dengan cara saat korban pergi membeli sagu gula dirumah terdakwa (mama terdakwa adalah pembuat dan penjual sagu gula dirumah terdakwa) kemudian

Hal. 16 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh korban mengambil kayu bakar di lantai 1 (satu) dirumah terdakwa dan saat korban pergi mengambil kayu bakar didalam kamar tersebut tiba – tiba terdakwa telah mengikuti korban dan mengunci pintu kamar kemudian terdakwa mendorong tubuh korban hingga korban jatuh dan terdakwa berkata "JANG SE BILANG PAR SE MAMA DENG PAPA, KALO SENG BETA KASI TAHU SE PUNG KELAKUANG" kemudian terdakwa langsung melepaskan celana korban dan menindih tubuh korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya didalam kemaluan korban hingga sperma terdakwa keluar diluar kemaluan korban sedangkan kejadian persetubuhan yang kedua terdakwa juga melakukan dengan cara yang saksi dengan kejadian perstubuhan yang kedua selanjutnya persetubuhan yang terakhir korban mengatakan bahwa terdakwa dan korban membuat janji bertemu didalam kamar korban kemudian saat tengah malam sekitar pukul 01.00 Wit terdakwa datang ke kamar korban lewat jendela kamar korban kemudian terdakwa menyetubuhi korban dengan memsukkan kemaluannya didalam kemaluan korban namun saksi tidak tahu dengan cara bagaimana karena korban tidak cerita dengan saksi dan saksi juga tidak sanggup bertanya lebih dalam kepada korban karena saksi merasa sangat terpukul dengan apa yang korban alami.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RIDWAN TJANDO, disumpah dalam persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan peristiwa Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur.
- Bahwa yang menjadi Pelaku adalah YULIANUS SILOOY alias ANUK dan yang menjadi korbannya CATHERINA AURELIA SILOOY alias KETTY.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban namun dari cerita ibu korban bahwa terdakwa melakukan persetubuhan pada bulan Oktober 2020, yang terjadi dirumah terdakwa di Negeri Amahusu Kec. Nusaniwe Kota Ambon yang mana rumah terdakwa menjadi satu dengan sanggar menari "BOYRATAN".
- Bahwa terhadap YULIANUS SILOOY alias ANUK saksi kenal sebagai tetangga dan tidak mempunyai hubungan

Hal. 17 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, sedangkan CATHERINA AURELIA SILOOY alias KETTY saksi kenal sebagai tetangga saksi juga, dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa saksi tahu kalau korban dan terdakwa ada mempunyai hubungan keluarga dan tinggal berdekatan juga.

- Bahwa yang setahu saksi dengar dari ibu korban, korban telah disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa telah menyetubuhi korban namun yang saksi tahu namanya perbuatan persetubuhan berarti terdakwa telah memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri .

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini karena saksi mendengar cerita dari ibu korban, yang mana pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wit, ibu korban yang melihat saksi sebagai staf pemerintah negeri dan menceritakan perbuatan terdakwa terhadap korban.

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk jarak antara rumah terdakwa dan korban sekitar 50 Meter yang mana rumah terdakwa berada di pantai sedangkan rumah korban berada di seberang jalan yang berada di daerah bukit namun tidak terlalu tinggi.

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau rumah terdakwa itu memiliki 3 lantai namun terlihat seperti 2 lantai saja karena pada lantai bawah hanya terdapat 1 kamar, dan tiang-tiang untuk menyanggah lantai diatas, dan pada lantai 1 (satu) di pakai sebagian untuk sanggar menari, ruang tamu, dapur dan 2 (dua) kamar tidur lantai 2 saksi tidak begitu tahu.

- Bahwa yang saksi tahu di dalam rumah tersebut ada ibu terdakwa yang kesehariannya membakar sagu dan juga menjual sagu, kemudian terdakwa yang kesehariannya sebagai supir di bank maluku, istri terdakwa merupakan ibu rumah tangga, dan kedua anak terdakwa , selanjutnya ada adik terdakwa yang keseharian sebagai pemilik sanggar dan guru menari bersama istrinya yang juga ibu rumah tangga dan keempat anak mereka.

- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian persetubuhan tersebut korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun.

Hal. 18 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah di dengar ketarangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap Anak dibawah umur.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah diri terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Anak CATHERINA AURELIA SILOOY alias KETTY
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama kali terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wit dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 15,00 Wit dan kejadian pertama dan kedua bertempat di rumah terdakwa di Amahusu Kec Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalama kamar kosong tempat kayu atau gudang penyimpanan kayu dan yang terakhir pada hari dan tanggal terdakwa sudah lupa tetapi dibulan November 2020 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat juga di Amahusu Kec Nusaniwe kota Ambon di dalam rumah korban dan didalam kamarnya sendiri.
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi berawal ketika korban datang kerumah terdakwa saat itu korban memanggil ibu terdakwa namun ibu terdakwa tidak berada di rumah, korban lalu masuk ke dapur rumah kemudian saat itu terdakwa meminta tolong korban untuk mengambil kayu yang berada didalam kamar atau gudang tempat penyimpanan kayu dan kemudian korbanpun pergi kedalam kamar atau gudang tersebut untuk mengambil kayu dan saat itu terdakwa lalu mengikuti korban dari arah belakang dan masuk kedalam kamar atau gudang tersebut sambil menguncinya dan terdakwa lalu menarik tangan korban dengan tangan kanan terdakwa keatas kasur dan korban terbaring kemudian terdakwa membuka celana korban dan terdakwa membuka celana terdawasampai dibatas lutut dan terdakwa menyuruh korban untuk mengisap kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa mengisap kemlauan korban dan terdakwa menindih korban dari atas perut lalu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kamaluan korban dan terdakwa menggerakan pantat terdakwa maju mundur hingga air mani terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan air mani tersebut diatas tangan kanan kiri terdakwa setelah itu korban memakai celananya dan terdakwa menyuruh korban keluar duluan dari kamar atau

Hal. 19 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang dan setelah itu terdakwa juga mengenakan celana terdakwa kemudian keluar dari dalam kamar atau gudang tersebut

- Bahwa untuk kejadian yang kedua berawal ketika korban datang ke rumah terdakwa dan bermain dengan anak terdakwa yang bernama ITIN PETTIPEILOHY yang berumur 5 tahun saat itu terdakwa mencuci mobil terdakwa di depan rumah terdakwa dan saat itu korban dan anak terdakwa tersebut bermain di dalam kamar atau gudang penyimpanan kayu kemudian saat itu anak terdakwa pergi berbelanja di pondok dan terdakwa lalu masuk ke dalam kamar atau gudang tersebut dan saat itu ada korban di dalam dan terdakwa lalu mengunci pintu dan terdakwa lalu menyetubuhi korban seperti kejadian persetubuhan pertama kali yang terdakwa sudah jelaskan diatas.

- Bahwa kejadian yang terakhir kali berawal ketika terdakwa dan korban janji untuk terdakwa datang di kamar korban dan saat itu terdakwa naik dari jendela kamar korban setelah itu korban membuka celananya dan begitu juga dengan terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu korban terbaring atas kasur tempat tidurnya dan terdakwa naik menindih korban dari atas perut sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya korban dan menggerakkan pantat terdakwa maju mundur hingga air mani terdakwa keluar dan terdakwa tumpah di lantai kamar korban, setelah itu terdakwa memakai celana dan terdakwa lalu naik jendela dan kemudian pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa saat korban datang ke rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyetubuhi korban di dalam kamar atau gudang tempat penyimpanan kayu saat itu ada isteri terdakwa yang sementara sedang tidur dikamarnya.

- Bahwa untuk persetubuhan yang ke tiga saat itu kondisi sudah tengah malam sekitar pukul 01.00 Wit tengah malam dan saat itu tidak ada siapa-siapa dan juga orang tua korban sudah tidur sehingga saat itu korban yang membuka jendela kamar dan terdakwa lalu naik dan masuk ke dalam kamar korban dan setelah menyetubuhi korban kemudian terdakwa kembali keluar dari jendela kamar korban lagi.

---Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi korban, terdakwa tidak ada melakukan kekerasan namun terdakwa memang ada mengancam korban dengan mengatakan bahwa "jangan sampe beta kas tau se kalakuang par se bapa" yang mana perkataan terdakwa tersebut kepada korban karena terdakwa mengetahui kalau korban sudah melakukan hubungan badan dengan pacarnya sehingga terdakwa mengancam korban apabila tidak mau

Hal. 20 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan terdakwa maka terdakwa akan memberitahu perbuatan korban kepada orang tuanya.

----Bahwa korban memang sering datang bermain di rumah terdakwa karena ada ponakan terdakwa dan anak terdakwa yang masih berumur 5 tahun dan mereka sering bermain bersama.

----Bahwa saat terdakwa menyetubuhi korban saat itu terdakwa membawanya kedalam kamar atau gudang tempat penyimpanan kayu dan disitu tidak ada orang yang bisa melihat atau mengetahui kejadian tersebut.

----Bahwa posisi rumah terdakwa bertingkat atau berlantai dua posisi kamar atau gudang tempat kayu itu berada di lantai satu dan hanya ruangan kamar atau gudang satu itu saja yang berada di lantai satu sementara kamar tidur dan ruang tamu dan juga dapur semuanya berada di lantai dua dan jarak kamar dengan lantai satu kurang lebih 5 (lima) meter.

----Bahwa terdakwa tidak tahu berapa umur korban, namun terdakwa tahu kalau korban masih Anak dibawah umur dan korban masih bersekolah dan masih dibawah umur.

----Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukan kepada terdakwa dalam persidangan adalah benar barang bukti baju dan celana tersebut merupakan milik korban yang korban kenakan saat terdakwa menyetubuhi korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah baju Bali warna Biru
- 1 (satu) Buah celana pendek kain warna Biru dongker
- 1 (satu) Buah celana dalam wanita warna merah muda

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum

No : VER/24/KES.15/II/2021/Rumkit, tertanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil sebagai berikut :

a. Hasil Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan diantar oleh ibu korban dan anggota Polresta P. Ambon & P.P. Lease.....

b. Pemeriksaan Alat kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama)
- Tampak luka lecet antara anus dan kemaluan, ukuran nol koma tiga

Kesimpulan :

Hal. 21 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama *Catherina Aurelia Silooy*, TTL, Banjarmasin/15 Maret 2007, pekerjaan *Pelajar*, Agama Kristen, Alamat Soawakang dengan kesimpulan sebagai berikut Pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.....

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak/korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak/korban pertama kalinya pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2020, jam 15:30 wit dan bertempat di rumah Terdakwa di desa Amahusu kecamatan Nusaniwe kota ambon tepatnya di dalam salah satu kamar yang berada di lantai 1 kecamatan Nusaniwe kota ambon. Kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak/korban kedua kalinya pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2020, sekitar jam 16.30 wit, dan bertempat yang sama di rumah Terdakwa di desa amahusu kecamatan Nusaniwe kota ambon tepatnya di dalam salah satu kamar yang berada di lantai 1 kecamatan Nusaniwe kota ambon, selanjutnya kejadian terakhir kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal lupa akhir bulan November 2020 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di rumah korban di desa amahusu kecamatan Nusaniwe kota ambon tepatnya di dalam kamar korban.

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban untuk kejadian pertama denagn cara berawal dari Anak/korban pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli sagu di nenek Anak/korban karena Anak/korban biasanya makan sagu di sore hari. Anak/korban lalu pergi ke rumah Terdakwa. sampai di rumah Anak/korban memanggil nenek Anak/korban namun tidak ada respons sehingga Anak/korban masuk ke dalam rumah, dan menuju dapur untuk mencari nenek namun Anak/korban tidak ada melihat nenek Anak/korban di dalam rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan meminta Anak/korban untuk membantu Terdakwa mengambil kayu di salah satu kamar yang sudah dijadikan gudang yang berada di lantai 1. Anak/korban lalu mengikuti Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut, Terdakwa lalu mengunci pintu dari dalam. Anak/korban kaget dan mengatakan kepada Terdakwa "OM KANAPA KUNCI PINTU" lalu Terdakwa jawab "SUDAH SE DIAM SAJA", kemudian Terdakwa mendekati Anak/korban dan mengatakan "JANG BILANG PAR MAMA DENG PAPA", terus Terdakwa

Hal. 22 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Anak/korban dan Anak/korban terjatuh ke atas kasur lipat yang diatas lantai yang berada di dalam kamar tersebut. Terdakwa lalu menindih Anak/korban dari atas, lalu mencium bibir Anak/korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak/korban sampai diatas dada Anak/korban dan terlihatlah payudara Anak/korban, terus Terdakwa lalu mencium payudara Anak/korban sebelah kanan, kemudian Terdakwa lalu membuka kedua paha Anak/korban dan menurunkan celana Anak/korban sehingga kemaluan Anak/korban kelihatan, Terdakwa lalu menjilat kemaluan Anak/korban. Anak/korban lalu mendorong tubuh Terdakwa dan Anak/korban lalu duduk diatas kasur lipat diatas lantai, kemudian Terdakwa lalu berdiri dan melucuti celana Terdakwa, Terdakwa lalu menarik Anak/korban dan menyuruh Anak/korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa yang sudah tegang saat itu Anak/korban tidak mau namun Terdakwa mengatakan "JANG SAMPE BETA KAS TAU SE KALAKUANG PAR SE BAPA" sehingga Anak/korban menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa. kemudian Anak/korban lalu memegang kemaluan Terdakwa dan menghisap kemaluan Terdakwa, setelah menghisap kemaluan Terdakwa, Terdakwa meminta Anak/korban untuk berbaring diatas kasur lipat tersebut, dan Terdakwa mulai membuka kedua paha Anak/korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak/korban, lalu Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa lalu melepaskan kemaluan Terdakwa dan Terdakwa mengocok kemaluannya sampai sperma Terdakwa tumpah di atas tangan Terdakwa. setelah itu Terdakwa menyuruh Anak/korban memakai celana dan Terdakwa membukakan pintu kamar lalu menyuruh Anak/korban untuk pulang. kemudian Anak/korban lalu kembali ke rumah Anak/korban

- Bahwa Untuk kejadian kedua kalinya sabtu tanggal 30 oktober 2020, sekitar jam 16.30 wit, yang mana pada pukul 16.00 wit saat itu Anak/korban bersama sepupu Anak/korban yang bernama FRENSYA SILOOY alias ECA datang ke rumah Terdakwa dan kami bermain dengan anak Terdakwa yang berumur 5 tahun, saat itu Terdakwa sedang mencuci mobil di dekat jalan raya, kemudian kami (Anak/korban bersama ECA) bermain dengan anak Terdakwa di dalam kamar (tempat kejadian perkara persetubuhan yang pertama), kemudian saat itu anak Terdakwa mau pergi membeli snack/jajan, lalu ECA pergi menemani anak Terdakwa membeli jajan, setelah itu ECA dan anak Terdakwa keluar dari dalam kamar, tiba-tiba Anak/korban melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu dan

Hal. 23 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa mendekati Anak/korban kemudian Terdakwa mengancam kepada Anak/korban dengan mengatakan "JANG BILANG-BILANG PAR MAMA, JANG SAMPE BETA PUKUL OSE" kemudian Terdakwa lalu menarik Anak/korban ke atas kasur selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana Anak/korban sehingga kemaluan Anak/korban kelihatan setelah itu Terdakwa kembali membuka celana Terdakwa terus Terdakwa menarik Anak/korban ke atas kasur lipat yang berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa lalu menyuruh Anak/korban untuk menghisap kemaluannya, Anak/korban lalu menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa membaringkan Anak/korban di atas kasur lipat sambil Terdakwa menaikan baju Anak/korban ke atas sehingga kelihatan payudara Anak/korban, terus Terdakwa lalu menindih Anak/korban sambil Terdakwa mencium payudara kanan Anak/korban setelah itu Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak/korban sambil menggerakkan pantat naik turun dan Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa mengocok kemaluan Terdakwa hingga sperma Terdakwa tumpah di lantai kamar, setelah itu Terdakwa lalu cepat-cepat kembali memakai celana Terdakwa dan keluar duluan dari dalam kamar selanjutnya Anak/korban kembali memakai celana Anak/korban dan kemudian pulang ke rumah.

- Bahwa untuk kejadian terakhir kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal lupa akhir bulan November 2020 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di rumah Anak/korban di desa amahusu kecamatan Nusaniwe kota ambon tepatnya di dalam Anak/korban, saat itu Terdakwa mengirimkan pesan melalui facebook kepada Anak/korban yang mana Terdakwa meminta Anak/korban untuk berhubungan badan dengannya, kemudian Anak/korbanpun mau disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar Anak/korban melalui jendela kamar yang mana saat itu Anak/korban tidur sendiri di dalam kamar Anak/korban dan jendela Anak/korban hanya memakai grendel sehingga mudah untuk dibukakan, kemudian Terdakwa mengetuk ngetuk jendela Anak/korban dan Anak/korban tahu bahwa itu Terdakwa sehingga Anak/korban lalu membukakan jendela kamar Anak/korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak/korban. Terdakwa lalu menarik tangan Anak/korban terus menciumi bibir Anak/korban lalu Terdakwa memegang kedua bahu Anak/korban lalu mengarahkan Anak/korban untuk duduk di lantai, Terdakwa lalu membuka celana Terdakwa yang mana saat itu kemaluan

Hal. 24 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tegang, Terdakwa lalu membaringkan Anak/korban diatas tikar yang berada di lantai kamar Anak/korban. Terdakwa lalu membuka kedua paha Anak/korban dan menindih Anak/korban sambil memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak/korban lalu Terdakwa menaikturunkan pantat Terdakwa lalu menumpahkan cairan sperma Terdakwa di atas tangannya Terdakwa, kemudian Terdakwa memakai celananya dan cepat-cepat keluar dari dalam kamar Anak/korban;

- Bahwa saat Terdakwa meyetubuhi Anak/korban Terdakwa sempat mengancam Anak/korban jika Anak/korban tidak mau berhubungan badan Terdakwa akan memberitahukan pergaulan(seks bebas) Anak/korban selama ini kepada orang tua Anak/korban dan Terdakwa juga ada mengancam Anak/korban akan memukuli Anak/korban jika Anak/korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Anak/korban.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Visum Etrepertum, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung memili dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) jo Pal 76 UU. RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang –undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul.
3. Dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang

Hal. 25 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan termasuk Korporasi,

Menimbang, bahwa dari penegasan pasal tersebut unsur setiap orang sama halnya dengan unsur Barang siapa sebagaimana dimaksud dalam KUHP, yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa JULIANUS ALBEZER SILOOY alias NUS alias OM ANUK yang mana di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur setiap orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

A.d 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk Alternatif sifatnya karena didalamnya terdapat beberapa elemen yang dapat mengenyampingkan satu dengan lainnya sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah suatu Perbuatan yang disadari serta diinsyafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan sedangkan akibat tersebut dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikis,seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara hukum;

Hal. 26 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Akta Kelahiran Nomor : 3333/IST/DISP/2011 yang diketahui bahwa pada tanggal 15 Maret 2006 telah lahir CATHERINA AURELIA SILOOY anak dari suami isteri david silooy dan RATIH KUMALA SARI Akta Kutipan tersebut tercatat pada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin (copian surat terlampir dalam berkas perkara) yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. RACHMAH NORLIAS selaku Kadis DukCapil Kota Banjarmasin, dan dari Akte Kelahiran tersebut diketahui anak korban berusia 15 (lima belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu tindakan berupa perkataan tidak jujur, bohong, palsu dengan maksud untuk menyesatkan, menipu atau mencari untung sehingga menuruti kemauan sipelaku sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah keinginan atau perbuatan tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidang dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa **JULIANUS ALBEZER SILOOY alias NUS alias OM ANUK** pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wit, pada Hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di Desa Amahusu tepatnya di rumah terdakwa lebih tepatnya di salah satu kamar yang berada di lantai 1 (satu) dan pada hari Minggu tanggal lupa bulan November 2020 sekitar pukul 01.00 wit (dini hari) telah melakukan persetubuhan dengan Anak yang berusia 13 (tiga belas) tahun yakni Anak CATHERINA AURELIA SILOOY alias KETTY. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa hubungan terdakwa dengan ayah kandung Anak/korban masih berstatus keluarga di mana terdakwa merupakan sepupu dari ayah kandung Anak/korban dan jarak rumah tempat tinggal terdakwa dengan rumah Anak/korban berkisar sekitar 25 (dua puluh lima) meter dan kebiasaan Anak/korban yang sering datang membeli sagu di rumah terdakwa yang dijual oleh orang tua terdakwa dan Anak/korban telah menganggap ibu dari terdakwa sebagai Neneknya.
- Bahwa seperti biasanya berawal di sore hari yakni pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wit Anak/korban pergi ke rumah terdakwa

Hal. 27 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membeli sagu, kemudian sesampainya di rumah terdakwa lalu Anak/korban memanggil manggil Neneknya namun saat itu tidak ada respon ataupun suara yang membalas panggilannya sehingga Anak/korban lalu masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke arah ruang dapur namun dirinya tidak menemukan Neneknya, berselang kemudian muncul terdakwa dan terdakwa lalu berpura pura meminta bantuan Anak/korban untuk membantu terdakwa mengambil kayu di salah satu kamar di lantai 1 (satu) yang telah dijadikan gudang sehingga Anak/korban tanpa curiga sedikitpun lalu menuruti perintah terdakwa dan berjalan masuk kedalam kamar yang dimaksud dan ketika Anak/korban telah berada di dalam kamar lalu terdakwa dengan sigap langsung masuk kedalam kamar tersebut dan langsung mengunci pintu dari dalam.

- Bahwa Anak/korban yang melihat hal tersebut lalu bertanya kepada terdakwa bahwa " *om kenapa kunci pintu*", namun terdakwa membalas perkataan Anak/korban bahwa " *sudah se diam saja*" setelah itu terdakwa langsung mendekat ke arah Anak/korban dan mendorong Anak/korban hingga akhirnya Anak/korban terjatuh ke atas kasur lipat diatas lantai seketika itu terdakwa lalu menindih tubuh Anak/korban dari atas dan mencium bibir Anak/korban kemudian terdakwa mengangkat baju yang dikenakan Anak/korban hingga terlihat kedua payudaranya lalu terdakwa mencium payudara sebelah kanan setelah itu terdakwa lalu membuka dengan paksa kedua paha Anak/korban yang awalnya tertutup rapat setelah itu terdakwa menurunkan celana yang dikenakan Anak/korban hingga terlihat kemaluan Anak/korban setelah itu terdakwa lalu mengangkat tubuh Anak/korban disandarkan di dinding dengan posisi masih duduk di atas kasur lipat lalu terdakwa kemudian berdiri dan menurunkan celananya sendiri hingga terlihat kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa lalu menarik Anak/korban untuk menghisap kemaluan terdakwa namun saat itu Anak/korban tidak mau melakukannya tetapi terdakwa mengancam dengan kata kata " *jang sampe beta kas tau se kalakuang par se bapa*" dimana maksud kata kata terdakwa tersebut yakni terdakwa mengetahui kalau Anak/korban telah melakukan hubungan seks secara bebas dengan laki laki lain, sehingga terdakwa menggunakan kesempatan yang sama untuk dapat menyetubuhi Anak/korban dengan mengancam Anak/korban untuk mau bersetubuh dengannya.

- Bahwa Anak/korban yang takut dengan kata kata ancaman dari terdakwa tersebut lalu menuruti kemauan terdakwa yang selanjutnya terdakwa lalu menyuruh Anak/korban untuk berbaring kembali diatas kasur lipat lalu terdakwa membuka kedua paha Anak/korban dan kemudian terdakwa lalu memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak/korban dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit setelah itu terdakwa

Hal. 28 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak/korban dan menumpahkan cairan spermanya ditangan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh Anak/korban memakai celana dan kemudian terdakwa lalu membuka kunci pintu kamar tersebut dan menyuruh Anak/korban untuk pulang.

- Bahwa perbuatan terdakwa ternyata tidak hanya sekali saja namun kejadian tersebut kembali terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wit ketika Anak/korban bersama sepupunya FRENSYA SILOOY sementara bermain dengan anak terdakwa yang masih berusia 5 tahun di rumah terdakwa tepatnya di kamar yang dijadikan gudang dan ketika anak terdakwa pergi membeli jajan ditemani oleh Anak FRENSYA SILOOY saat itu tinggal korban sendiri di dalam kamar gudang lalu terdakwa yang saat itu melihat korban sendiri bergegas masuk dan langsung mengunci pintu kamar gudang dan kemudian terdakwa mendekati anak/korban sambil terdakwa mengeluarkan kata ancaman yakni " *jang bilang bilang par mama, jang sampe beta pukul ose*" setelah itu terdakwa lalu menarik tangan Anak/korban menuju ke kasur lipat yang tergeletak di lantai dan terdakwa kemudian menarik celana Anak/korban hingga terlepas dan terdakwa kembali menyetubuhi Anak/korban dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak/korban hingga akhirnya dan setelah puas lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas lantai kamar tersebut setelah itu terdakwa menyuruh Anak/korban untuk pulang.

- Bahwa kejadian persetubuhan terakhir terjadi kembali pada hari Minggu tanggal lupa di bulan November tahun 2020 sekitar pukul 01.00 wit (dini hari) dimana saat itu Anak/korban sementara berada di rumah Anak/korban dan berbaring di kamar tidurnya tapi kemudian terdengar HP Anak/korban berbunyi dan ketika dibuka ternyata terdakwa mengirimkan Pesan melalui Messenger yang isinya mengatakan bahwa terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan Anak/korban dan tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pada jendela kamar Anak/korban sehingga Anak/korban lalu bangun membukakan jendelanya dan mendapati terdakwa berada di dekat jendela, selanjutnya terdakwa lalu masuk melalui jendela kamar kemudian terdakwa lalu menarik tangan Anak/korban dan membaringkan Anak/korban diatas tikar yang terletak di lantai kamar kemudian terdakwa kembali menyetubuhi Anak/korban sebagaimana kejadian pertama dan keduanya, setelah terdakwa puas menyetubuhi Anak/korban lalu terdakwa keluar melalui jendela kamar.

- Bahwa seiring berjalannya waktu pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 ketika ibu kandung Anak/korban yakni saksi RATIH KUMALASARI sementara menonton Televisi dan memperhatikan fisik Anak/korban yang berubah terutama pada bagian payudara dan pinggul korban yang semakin membesar sehingga

Hal. 29 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RATIH KUMALASARI merasa curiga kalau saja Anak/korban sudah tidak perawan lagi dan kemudian saksi RATIH secara spontan bertanya kepada Anak/korban bahwa "kety, se ini masih perawan seng?", namun saat itu Anak/korban tidak menjawab pertanyaan saksi RATIH dan membuat saksi RATIH terus bertanya dan mendesak Anak/korban hingga akhirnya Anak/korban menjawab bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi, kemudian saksi RATIH kembali bertanya "sapa yang bikin ose", dan Anak/korban menjawab bahwa terdakwa yang telah menyetubuhi Anak/korban. Setelah mendengar pengakuan Anak/korban tersebut saat itu saksi RATIH masih bingung karena terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan ayah Anak/korban namun kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 saksi RATIH lalu pergi melapor perbuatan terdakwa ke pihak Polresta Ambon untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengetahui pasti kalau Anak/korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa masih berstatus sebagai Anak dibawah umur sebagaimana penjelasan pasal 1 UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 13 (Tiga belas) tahun hal mana bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3333/IST/DISP/2011 yang diketahui bahwa pada tanggal 15 Maret 2006 telah lahir CATHERINA AURELIA SILLOY anak dari suami isteri david silooy dan RATIH KUMALA SARI Akta Kutipan tersebut tercatat pada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin (copian surat terlampir dalam berkas perkara) yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. RACHMAH NORLIAS selaku Kadis DukCapil Kota Banjarmasin.
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap Anak/korban diperkuat pula dengan bukti Surat berupa Visum Et Repertum No : VER/24/KES.15/II/2021/Rumkit, tertanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil sebagai berikut :

a. Hasil Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan diantar oleh ibu korban dan anggota Polresta P. Ambon& P.P.Lease.....

b. Pemeriksaan Alat kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama)
- Tampak luka lecet antara anus dan kemaluan, ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul telah terpenuhi;

Hal. 30 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur “ Dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa **JULIANUS ALBEZER SILOOY alias NUS alias OM ANUK** telah melakukan persetubuhan terhadap Anak/korban CATHERINA AURELIA SILOOY terjadi lebih dari 1 (satu) kali yakni kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wit,yang bertempat di Rumah terdakwa di Desa Amahusu lebih tepatnya di ruang lantai 1 (satu) , kejadian ke dua terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di Desa Amahusu tepatnya di rumah terdakwa lebih tepatnya di salah satu kamar yang berada di lantai 1 (satu) dan kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu, untuk tanggal lupa bulan November 2020 sekitar pukul 01.00 wit (dini hari) bertempat di Desa Amahusu tepatnya di rumah Anak/korban lebih tepatnya di dalam kamar Anak/korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa oleh karena tidak menyangkut unsur-unsur tindak pidana namun mengenai hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 /2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 /2016 ttg Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2), (3) KUHP dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan

Hal. 31 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Buah baju Bali warna Biru, 1 (satu) Buah celana pendek kain warna Biru dongker, 1 (satu) Buah celana dalam wanita warna merah muda, Dikembalikan kepada yang sah yaitu saksi/korban (CATHERINA AURELIA SILOOY);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban dan keluarga menjadi malu terhadap warga sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 /2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 /2016 ttg Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JULIANUS ALBEZER SILOOY alias NUS alias OM ANUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta

Hal. 32 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah baju Bali warna Biru
- 1 (satu) Buah celana pendek kain warna Biru dongker
- 1 (satu) Buah celana dalam wanita warna merah muda

Dikembalikan kepada yang sah yaitu saksi/korban Catherina Aurelia Silooy;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Senin Tanggal 13 September 2021** oleh kami JENNY TULAK, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, FELIX RONY WUISAN,SH., ,MH dan, LUTFI ALZAGLADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh MARIA MAKMARA ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri

oleh LILIA HELUT, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. FELIX RONY WUISAN,SH

JENNY TULAK SH,MH

Hal. 33 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. LUTFI ALZAGLADI,SH

PANITERA PENGGANTI

MARIA MAKMARA, SH

Hal. 34 dari 34 halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)